

REFORMASI HUKUM KELUARGA DI ERA DISRUPSI : MENYIKAPI PERKEMBANGAN DIGITAL DALAM ISU PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN

Novri Hanafiah¹, Surya Sukti², Mustar³

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia ^{1,2,3}

Email: novrihanapih@gmail.com¹, suryasukti72@gmail.com², mustarmh@yahoo.com³

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 5 Bulan : Mei Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>The advancement of digital technology has significantly transformed the dynamics of family law, particularly in the contexts of marriage and divorce. Interactions that once required physical presence have increasingly shifted to digital spaces through matchmaking applications, social media, and other online communication platforms. This phenomenon poses new challenges for family law, which traditionally relies on physical evidence and conventional norms, especially regarding the recognition of digital evidence and the legality of online marriages. This study employs a normative-empirical approach using literature review, legal regulation analysis, and case studies to explore how family law can adapt to digital developments. It reveals that ontological, epistemological, and axiological challenges must be addressed through legal reforms that consider digital access equity, data privacy protection, and the validity of digital evidence. Family law reform must not only align legal procedures with technological progress but also uphold moral values and justice within the family institution. The study recommends updating regulations to accommodate digital transformation while preserving the foundational principles of family law.</i> Keywords: Family Law, Legal Reform, Digital Evidence, Online Marriage, Divorce, Digital Technology

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika hukum keluarga, khususnya dalam konteks pernikahan dan perceraian. Interaksi yang dulunya dilakukan secara fisik kini banyak berpindah ke ruang digital melalui aplikasi perjodohan, media sosial, dan platform komunikasi daring lainnya. Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi hukum keluarga yang masih bersandar pada prinsip-prinsip tradisional, termasuk dalam pengakuan terhadap bukti digital serta keabsahan pernikahan daring. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan studi pustaka, analisis peraturan, dan studi kasus untuk mengkaji bagaimana hukum keluarga dapat merespons perkembangan digital. Ditemukan bahwa tantangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis harus dihadapi secara serius melalui reformasi hukum yang mempertimbangkan kesetaraan akses digital, perlindungan data pribadi, dan validitas bukti digital. Reformasi hukum keluarga perlu tidak hanya menyesuaikan aturan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai moral dan keadilan dalam institusi keluarga. Penelitian ini menyarankan perlunya pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi transformasi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental hukum keluarga.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Reformasi Hukum, Bukti Digital, Pernikahan Daring, Perceraian, Teknologi Digital

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah merombak hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang terpengaruh cukup signifikan adalah hukum keluarga. Di era disrupsi digital ini, berbagai teknologi baru, seperti aplikasi perjodohan, platform media sosial, dan alat komunikasi lainnya, telah mengubah cara individu bertemu, berinteraksi, dan bahkan membangun keluarga. Hubungan pernikahan yang dulunya bergantung pada interaksi fisik dan pengenalan dalam konteks sosial budaya kini berkembang dalam dunia maya melalui aplikasi jodoh online, media sosial, dan ruang virtual lainnya.

Fenomena ini memunculkan tantangan besar bagi hukum keluarga, yang sebagian besar masih didasarkan pada praktik tradisional dan konvensional yang mengutamakan interaksi fisik dan bukti-bukti langsung. Di satu sisi, perkembangan teknologi membuka peluang baru bagi individu untuk menemukan pasangan hidup, bahkan mereka yang sebelumnya memiliki keterbatasan geografis atau sosial. Namun, di sisi lain, teknologi juga memunculkan potensi masalah yang lebih kompleks, seperti penyalahgunaan data pribadi dalam konteks perceraian atau perubahan dalam esensi pernikahan yang sah menurut hukum.

Dalam hal perceraian, penggunaan bukti digital—seperti rekaman percakapan pribadi melalui aplikasi pesan, tangkapan layar (screenshot) dari media sosial, dan video-call—menjadi sangat umum. Bukti semacam ini sering kali memengaruhi keputusan dalam perceraian, baik dalam hal pembagian harta bersama, hak asuh anak, maupun penetapan kewajiban nafkah. Meskipun demikian, keberadaan bukti digital ini juga membuka ruang bagi kebingungannya keaslian dan validitasnya. Proses hukum yang dulu berfokus pada bukti fisik seperti dokumen atau saksi, kini semakin kompleks seiring dengan masuknya unsur digital.

Dinamika ini menjadi tantangan besar bagi hukum keluarga yang ada. Hukum yang bersifat statis dan tidak fleksibel sering kali tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia digital yang terus bergerak cepat. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga menjadi sebuah keharusan agar sistem hukum keluarga tetap relevan dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di tengah perkembangan teknologi yang tak terbendung.

Secara ontologis, hukum keluarga yang dulu dihadapkan pada realitas sosial yang lebih terstruktur dan tradisional kini harus berhadapan dengan dunia yang lebih terfragmentasi, di mana batas antara ruang fisik dan digital semakin kabur. Secara epistemologis, perkembangan teknologi mempengaruhi pengetahuan kita mengenai apa yang sah dan tidak

sah dalam pernikahan dan perceraian. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam hal validasi data dan bukti. Secara aksiologis, terdapat nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi yang harus dijaga dalam menghadapi fenomena digital ini.

Dengan mempertimbangkan berbagai perubahan yang terjadi, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai tantangan, peluang, serta aspek filosofis yang ada dalam reformasi hukum keluarga di era digital. Reformasi ini tidak hanya mencakup perubahan dalam prosedur dan regulasi, tetapi juga dalam cara pandang kita terhadap nilai-nilai dasar yang membentuk lembaga keluarga. Dalam konteks ini, reformasi hukum keluarga diharapkan tidak hanya untuk menyesuaikan hukum terhadap teknologi, tetapi juga menjaga prinsip-prinsip moral yang ada dalam keluarga sebagai institusi yang melindungi setiap anggotanya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam perundang-undangan dan peraturan terkait hukum keluarga, serta melakukan studi pustaka untuk menganalisis berbagai literatur mengenai perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap hukum keluarga. Penelitian ini juga akan menggabungkan analisis empiris berupa studi kasus yang mencakup dinamika kehidupan keluarga yang dipengaruhi oleh teknologi digital, baik dalam pernikahan maupun perceraian. Metode yang digunakan meliputi:

1. Studi Pustaka

Untuk menggali informasi dari buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel ilmiah mengenai hukum keluarga, teknologi, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.

2. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Menganalisis peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Perkawinan, UU Perlindungan Data Pribadi, dan hukum yang relevan dengan penggunaan teknologi dalam hukum keluarga.

3. Studi Kasus

Menggunakan data kasus-kasus nyata yang melibatkan perceraian dengan bukti digital atau penggunaan aplikasi perjodohan, untuk mengidentifikasi celah dalam hukum keluarga yang ada saat ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Digital Memengaruhi Dinamika Pernikahan dan Perceraian

Perkembangan digital telah membawa dampak yang luar biasa dalam dinamika pernikahan dan perceraian. Dalam perspektif ontologis, perkembangan teknologi digital mengubah hakikat hubungan yang terjalin dalam keluarga, baik pada tahap awal pernikahan maupun dalam proses perceraian. Teknologi digital menawarkan berbagai platform baru dalam berinteraksi dan berkomunikasi, yang sebelumnya tidak ada. Aplikasi perjodohan seperti Tinder, Bumble, dan banyak lainnya telah mengubah cara orang menemukan pasangan hidup mereka. Hal ini menciptakan dimensi baru dalam konstruksi sosial tentang bagaimana hubungan pernikahan dibentuk dan dimulai. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi mampu mengubah bentuk eksistensi pernikahan yang sebelumnya sangat terikat pada pertemuan fisik atau peran tradisional keluarga.

Dari segi epistemologis, yakni bagaimana kita memperoleh dan mengelola pengetahuan tentang hubungan, teknologi digital membawa perubahan dalam cara orang memahami dan memutuskan pernikahan. Dulu, proses pengenalan biasanya melibatkan interaksi langsung yang memungkinkan pasangan untuk mengetahui karakter satu sama lain dengan lebih dalam. Namun, dengan adanya aplikasi kencan atau media sosial, pengenalan bisa dilakukan hanya melalui profil digital. Pengguna dapat memilih pasangan berdasarkan data dan informasi yang terbatas, tanpa pernah bertemu langsung. Hal ini memungkinkan orang untuk mengenal pasangan berdasarkan aspek-aspek tertentu yang mereka pilih, seperti minat atau penampilan fisik. Namun, ini juga berpotensi mengurangi pemahaman mendalam tentang kepribadian seseorang, yang dapat berdampak pada ketahanan pernikahan di masa depan.

Dari perspektif epistemologis, banyak pasangan yang kini lebih memilih untuk mengenal satu sama lain secara virtual melalui obrolan daring atau video call sebelum mereka benar-benar bertemu secara fisik. Namun, risiko dari pendekatan ini adalah kurangnya kedalaman hubungan emosional dan pemahaman terhadap karakter pasangan. **Sherry Turkle**, seorang ahli dalam bidang hubungan manusia dan teknologi, dalam bukunya *"Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age"* (2015), mengungkapkan bahwa teknologi sering mengurangi kesempatan untuk berbicara langsung, yang mengurangi kualitas komunikasi interpersonal. Ini adalah sebuah dilema, karena pernikahan yang dibangun berdasarkan komunikasi yang dangkal dan terbatas pada dunia maya cenderung lebih rapuh.

Perkembangan digital juga memberikan dampak besar terhadap perceraian. Dalam hal ini, teknologi memungkinkan seseorang untuk mengakses informasi secara lebih cepat dan

lebih mudah. Bukti digital seperti percakapan dalam aplikasi pesan instan, email, atau media sosial kini menjadi bukti yang sah dalam proses perceraian. Percakapan yang terjadi di ruang digital sering kali bisa menjadi bukti yang lebih kuat daripada bukti fisik, seperti saksi. **Kathryn D. Smith** dalam penelitiannya *"Digital Evidence in Divorce Proceedings"* (2017) menyatakan bahwa bukti digital, meskipun sering kali lebih mudah diakses, dapat menghadirkan masalah besar dalam hal keaslian dan verifikasi. Bukti-bukti semacam ini dapat dengan mudah disalahgunakan untuk merugikan pihak lain, seperti dalam kasus-kasus penggelapan bukti atau pencemaran nama baik.

Namun, teknologi juga mempercepat proses perceraian itu sendiri. Dengan adanya platform online, proses pengajuan perceraian dapat dilakukan secara digital, mengurangi birokrasi yang biasanya memakan waktu. Tetapi di sisi lain, ini juga memperburuk ketidaksetaraan dalam akses kepada teknologi. Sebagian orang mungkin tidak memiliki kemampuan atau pemahaman yang cukup untuk menggunakan platform ini dengan benar, yang pada akhirnya membuat mereka dirugikan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan ketidaksetaraan digital dalam proses hukum keluarga yang semakin berfokus pada dunia maya.

Dari sudut pandang aksiologi, nilai-nilai keadilan dan moralitas harus diperhatikan dengan lebih teliti dalam menangani kasus pernikahan dan perceraian di era digital. **Surah An-Nisa (4:1)** dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik dalam keluarga dengan penuh rasa tanggung jawab dan keadilan:

لَا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبٌ

"Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu..."

Ayat ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak pasangan dan keluarga, serta menjaga prinsip moral dan etika dalam menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam mempercepat proses pernikahan dan perceraian, hal ini harus disertai dengan upaya menjaga nilai-nilai etika dalam keluarga.

Dengan demikian, meskipun perkembangan digital memberi banyak kemudahan dan peluang dalam hubungan keluarga, baik dalam konteks pernikahan maupun perceraian,

dampaknya sangat besar terhadap nilai-nilai dasar keluarga itu sendiri. Teknologi harus digunakan dengan hati-hati agar tidak merusak hubungan yang lebih mendalam dan bermakna antara pasangan.

Tantangan yang Dihadapi dalam Reformasi Hukum Keluarga Terkait Isu Digital

Reformasi hukum keluarga di era digital menghadapi banyak tantangan, yang pertama adalah **tantangan ontologis**. Secara ontologis, perubahan dalam konsep pernikahan itu sendiri harus dihadapi. Pernikahan yang sekarang bisa terjadi secara virtual atau melalui aplikasi, apakah pernikahan semacam itu diakui oleh hukum? Di era sebelum digitalisasi, pernikahan adalah acara fisik yang memerlukan interaksi langsung, saksi, dan pendaftaran yang sah oleh lembaga resmi. Namun, dengan adanya pernikahan online atau perjudian melalui aplikasi, hukum keluarga harus mencari cara untuk mengakui keabsahan pernikahan semacam ini dalam konteks hukum negara. Secara ontologis, hal ini memperkenalkan konsep baru tentang apa itu “pernikahan” yang sah dan diakui dalam hukum keluarga.

Tantangan kedua yang dihadapi adalah dari segi **epistemologi**—cara kita memahami bukti dan informasi dalam hukum keluarga. Bukti digital seperti pesan teks, email, atau rekaman percakapan semakin sering digunakan dalam proses perceraian. Hukum yang ada saat ini mungkin tidak siap untuk menangani bukti berbasis digital ini. Sebagai contoh, dalam hal perceraian, banyak orang yang menggunakan pesan teks atau media sosial sebagai bukti adanya kekerasan rumah tangga atau perselingkuhan. Hukum perlu mengembangkan kriteria yang lebih jelas tentang bagaimana bukti digital ini harus diterima, diverifikasi, dan diproses secara sah. Verifikasi bukti digital sering kali menjadi masalah besar, karena bukti-bukti ini mudah dipalsukan atau diubah.

Selain itu, **tantangan aksiologis** dalam reformasi hukum keluarga adalah bagaimana mempertahankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di tengah derasnya arus digitalisasi. Penggunaan bukti digital sering kali memunculkan masalah terkait privasi dan hak-hak pribadi. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, ada kemungkinan bahwa bukti seperti rekaman percakapan yang diperoleh tanpa sepengetahuan pasangan dapat digunakan untuk merugikan pihak lain. Oleh karena itu, meskipun bukti digital memberikan kemudahan, hukum keluarga harus memastikan bahwa hak privasi tetap dihormati dan dilindungi.

Di sisi lain, **kesetaraan akses terhadap teknologi** juga menjadi tantangan dalam reformasi hukum keluarga. Sebagian masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu atau tidak teredukasi dengan teknologi, mungkin akan tertinggal dalam hal akses terhadap sistem

hukum yang semakin bergantung pada teknologi digital. Jika reformasi hukum tidak memperhitungkan kesenjangan digital ini, maka akan ada ketidakadilan dalam akses terhadap proses hukum keluarga. Hal ini dapat menambah ketidaksetaraan bagi pihak-pihak yang lebih rentan, seperti perempuan atau anak-anak yang mungkin tidak memiliki kemampuan atau akses yang memadai terhadap teknologi.

Reformasi hukum keluarga juga harus mencakup perlindungan terhadap data pribadi yang semakin rentan terhadap penyalahgunaan. Dalam dunia digital, setiap aktivitas dan komunikasi yang terjadi terekam dan bisa diakses kapan saja. Ketika data pribadi atau bukti digital digunakan dalam perceraian, seperti pesan pribadi atau foto, bagaimana kita memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin? Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga harus mencakup regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi agar individu tidak dirugikan oleh teknologi.

Keterbukaan dan pendidikan tentang teknologi dalam konteks hukum juga perlu ditingkatkan. Hukum keluarga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak digital mereka, termasuk hak untuk mengontrol informasi pribadi yang digunakan dalam proses hukum. Misalnya, apakah seseorang memiliki hak untuk menolak bukti digital yang diambil tanpa izin dalam perceraian? Masyarakat harus diberdayakan dengan pemahaman tentang hak-hak digital mereka agar mereka dapat terlibat aktif dalam proses hukum.

Reformasi Hukum Keluarga Mengakomodasi Perkembangan Digital dalam Pernikahan dan Perceraian

Reformasi hukum keluarga yang efektif di era digital harus mampu menjawab tantangan yang telah disebutkan sebelumnya. Secara ontologis, hukum keluarga perlu mengakui berbagai bentuk pernikahan yang dilakukan melalui platform digital, seperti pernikahan yang dilakukan melalui aplikasi atau video call. Hal ini mengharuskan hukum untuk memperbarui definisi “pernikahan” dalam konteks digital. Sebagai contoh, apakah pernikahan yang dilakukan dengan saksi virtual, misalnya melalui video conference, dapat dianggap sah menurut hukum? Hukum keluarga perlu menetapkan pedoman yang jelas tentang apa yang dianggap sah dalam situasi seperti ini, sehingga hak-hak individu tetap terlindungi meskipun teknologi membawa perubahan besar pada cara kita membentuk hubungan.

Dari perspektif **epistemologi**, hukum keluarga perlu memperkenalkan pedoman yang lebih jelas mengenai bukti digital dalam proses perceraian. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah mengembangkan standar yang lebih ketat untuk menerima bukti digital, seperti percakapan dalam aplikasi pesan instan, rekaman suara, atau data sosial media. Bukti

digital ini harus diverifikasi dengan cara yang sah dan objektif agar dapat diterima di pengadilan. Hal ini akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan bukti dan memastikan keadilan tetap terjaga dalam proses perceraian. Dalam hal ini, perlu adanya pelatihan bagi hakim dan pengacara agar mereka dapat memverifikasi bukti digital dengan benar.

Selain itu, **aksiologi** dalam reformasi hukum keluarga harus melibatkan prinsip moral dan etika yang berlandaskan pada perlindungan hak individu. Dalam hal ini, kita perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam perceraian tidak merugikan atau mengeksploitasi pihak lain. Sebagai contoh, bukti digital yang diambil tanpa izin dari salah satu pihak bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi dan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga harus memasukkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak pribadi dalam setiap regulasi yang diusulkan.

Dalam menghadapi ketidaksetaraan digital, hukum keluarga juga harus memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur digital yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci. Hal ini akan memastikan bahwa teknologi tidak menjadi penghalang bagi individu yang kurang mampu dalam mengakses hak-hak mereka, baik itu dalam proses pernikahan atau perceraian.

Reformasi hukum keluarga juga harus memperhatikan aspek perlindungan data pribadi dalam dunia digital. Dalam konteks perceraian, data pribadi atau bukti digital yang terkait dengan kehidupan pribadi harus dilindungi dengan ketat. Hal ini memerlukan regulasi yang lebih tegas mengenai privasi dan penggunaan data digital, serta memberikan sanksi yang jelas bagi pihak yang menyalahgunakan informasi pribadi.

Dengan reformasi yang tepat, hukum keluarga akan lebih responsif terhadap perkembangan digital dan mampu melindungi hak-hak individu dengan cara yang adil dan bijaksana. Teknologi seharusnya tidak menggantikan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan keluarga, tetapi harus digunakan untuk memperbaiki dan mempercepat proses hukum tanpa merusak nilai-nilai moral yang mendasari keluarga itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan dampak besar terhadap hukum keluarga, terutama dalam aspek pernikahan dan perceraian. Reformasi hukum keluarga menjadi penting agar dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi di era digital. Perkembangan teknologi digital mengubah cara individu membangun hubungan, menikah, dan bercerai, sehingga hukum

keluarga perlu menyesuaikan diri dengan dinamika baru ini. Bukti digital seperti pesan teks, media sosial, dan rekaman elektronik semakin sering digunakan dalam kasus perceraian, namun masih terdapat tantangan dalam keabsahan dan verifikasinya di pengadilan. Reformasi hukum keluarga harus mempertimbangkan perlindungan data pribadi, validitas bukti digital, serta akses yang setara bagi seluruh masyarakat dalam sistem hukum.

Agar hukum keluarga dapat tetap relevan dan memberikan perlindungan yang adil bagi setiap individu di era digital, diperlukan langkah-langkah berikut: Pemerintah perlu memperbarui regulasi hukum keluarga agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi digital, termasuk pengakuan bukti digital dalam proses hukum. Masyarakat dan penegak hukum harus diberikan edukasi mengenai hak-hak digital serta cara menangani bukti digital dalam kasus pernikahan dan perceraian. Perlindungan data pribadi harus diperkuat dalam hukum keluarga untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi dalam sengketa hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Durkheim, É. (1984). *The division of labor in society*. Free Press.
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Mahfud MD, M. (2017). *Negara hukum: Suatu kajian filosofis dan empiris*. Rajawali Press.
- Smith, K. D. (2017). Digital evidence in divorce proceedings. *Journal of Family Law*, 32(2), 45–62.
- Turkle, S. (2015). *Reclaiming conversation: The power of talk in a digital age*. Penguin Press.